



**PUTUSAN**

Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "xxx", yang beralamt kantor di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 211/SK-Ks/VI/2023/PA.Bpp tanggal 26 Juni 2023 sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 16



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 26 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon dengan status Perjaka dan Termohon dengan status Janda.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Balikpapan dan tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Balikpapan.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxx, anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa dengan tidak adanya keharmonisan dan komunikasi yang terjalin diantara Pemohon dan Termohon maka Pemohon memutuskan untuk meninggalkan Rumah pada bulan Oktober 2022.
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon sering menggunakan pinjaman dana/uang melalui Aplikasi Platform Jasa Keuangan tanpa seizin dan tanpa Persetujuan Suami yaitu ShoppePay Later, sehingga selama 2 (dua) tahun ini gaji yang diperoleh Pemohon bekerja hanya untuk membayar Hutang (Angsuran/Cicilan).
7. Bahwa Termohon telah berulang kali melakukan hal yang sama dan bahkan telah berjanji kepada Pemohon untuk tidak mengulangi lagi menggunakan Aplikasi Platform Jasa Keuangan yaitu Shoppe Pay Later sehingga Pemohon masih memaafkan Termohon, tetapi

Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 16



kemudian Termohon tetap melakukan hal yang sama dan terus mengulangi lagi menggunakan Shoppe Pay Later.

8. Bahwa selama 8 (delapan) bulan ini, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Suami-Istri termasuk dalam berhubungan Suami-Istri dan juga selama 8 (delapan) bulan ini Pemohon dan Termohon tidak lagi berada dalam satu rumah tinggal.
9. Bahwa akibat dari Pemohon dan Termohon tidak lagi berada dalam satu rumah tinggal, mengakibatkan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mengalami:
  - a. Tidak ada keharmonisan dalam Rumah Tangga.
  - b. Termohon tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Suami-Istri.
10. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk berdamai oleh Keluarga yang dihadiri oleh kedua orang tua masing-masing pihak pada bulan Maret 2023.
11. Bahwa upaya Perdamaian antara Pemohon dan Termohon tidak dapat bertahan lama karena Termohon kembali mengulangi kesalahan yang sama yaitu menggunakan Aplikasi Platform Jasa Keuangan yaitu Shoppe Pay Later tanpa seizin dan tanpa persetujuan Pemohon.
12. Bahwa atas keadaan tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar, namun tidak ada itikad baik dari Termohon untuk merubah sikapnya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon.
13. Bahwa karena Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai tetapi tidak dapat bertahan lama maka Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah disaksikan oleh Keluarga yang di hadir oleh kedua orang tua masing-masing pihak, Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2023.
14. Bahwa Pemohon sudah menyampaikan, bahwa sekarang ini, Pemohon tidak mau menerima Termohon untuk hidup sebagaimana

---

Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 16



layaknya Suami dan Istri, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

15. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan kembali dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.
16. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa Iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi Nafkah Mut'ah kepada Termohon selama masa Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan dan Nafkah Anak sampai dengan usia 21 tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan.
17. Bahwa atas diajukannya perkara ini, Pemohon siap memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
  3. Memberikan Nafkah Mut'ah kepada Termohon selama masa Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan dan Nafkah Anak sampai dengan usia 21 tahun yaitu Xxx sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan;
  4. Memberikan Hak Asuh Anak kepada Termohon dan Pemohon tetap dapat bertemu dengan anak tanpa dipersulit apapun;
  5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Xxx) tanggal 18 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk posita poin 1,2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa untuk posita poin 5, tidak benar pada bulan Oktober 2022 rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis, sebab hubungan antara Termohon dengan Pemohon masih baik baik saja dan Termohon dengan Pemohon masih tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa untuk posita poin 6 memang benar Termohon pernah meminjam uang tetapi itu dengan persetujuan Pemohon, namun pada angsuran pertama dan kedua kita bisa membayar, karena yang ketiga kita kesulitan untuk membayar akhirnya Termohon meminjam lagi di aplikasi tersebut, tidak semua gaji dipakai untuk membayar angsuran tersebut, karena uang gaji tersebut juga Termohon pakai untuk membeli kebutuhan sehari hari;
- Bahwa untuk posita poin 7 karena pinjaman online berbunga, karena Termohon tidak dapat menutupinya Termohon kembali meminjam dan Termohon hanya terputar disitu situ saja.
- Tidak hanya Termohon Pemohonpun juga meminjam uang pada aplikasi tersebut tanpa sepengetahuan Termohon, tapi bedanya Pemohon menggunakan aplikasi temannya;



- Memang benar Termohon berjanji tidak mengulanginya lagi tapi kan Termohon harus melunasi semua pinjaman itu baru dapat berhenti;
- Bahwa untuk posita poin 8, tidak benar selama 8 bulan ini, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, sebab Termohon masih tetap menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri walaupun saat itu kondisi Termohon habis melahirkan (pasca operasi cesar);
- Bahwa untuk posita poin 9 tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis karena pada saat itu kami masih tinggal serumah dan Termohon masih tinggal serumah serta Termohon masih menjalankan tugas Termohon sebagai isteri dan komunikasi masih baik baik saja;
- Bahwa untuk posita poin 10 tidak benar pada bulan Maret 2023 ada usaha damai yang dihadiri oleh orang tua kami masing masing yang ada pada bulan Mei 2023;
- Bahwa untuk 11 tidak benar yang sebenarnya Termohon tidak pernah menggunakan aplikasi apapun lagi untuk meminjam uang melainkan Termohon berusaha untuk melunasi daripada hutang hutang Termohon yang ada;
- Bahwa untuk posita 12 tidak benar Termohon tidak ada upaya memperbaiki diri, Termohon sudah berupaya namun hal itu tidak dianggap oleh Pemohon;
- Bahwa untuk posita poin 13 dan 14 adalah benar;
- Bahwa untuk posita poin 15, Termohon masih berharap untuk bisa melanjutkan pernikahan tersebut, karena Termohon masih memikirkan anak yang baru lahir;
- Bahwa untuk nafkah mut'ah Termohon meminta sejumlah Rp.2.000.000,00 dan Iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 setiap bulan atau Rp.6.000.000,00 selama masa iddah dan nafkah anak sejumlah





Rp.2.000.000,00 perbulan dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menyetujui semua tuntutan Termohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap bertahan dengan jawaban dan tuntutan Termohon dan bersedia cerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 042/42/I/2022, tanggal 24 Januari 2022, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohonjuga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah keuangan Termohon sering meminjam uang secara online tanpa sepengetahuan Pemohon;



- 'Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah meminjam uang secara online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- 'Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 SAKSI 2, xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah keuangan Termohon sering meminjam uang secara online tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 'Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah meminjam uang secara online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- 'Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :





- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor xx, tanggal 2 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 karena Termohon sering menggunakan pinjaman dana/uang melalui aplikasi platform jasa

Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 16



keuangan tanpa seijin dan tanpa persetujuan suami yaitu Shoppepay sehingga selama 2 tahun ini gaji yang diperoleh Pemohon bekerja hanya untuk membayar hutang (angsuran/cicilan), Termohon pernah berjanji untuk tidak mengulangi lagi, akan tetapi Termohon masih melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya Termohon melakukan pinjaman online, dan Termohon memang pernah berjanji untuk tidak mengulanginya akan tetapi karena Termohon terilit hutang tersebut sehingga untuk membayarnya Termohon terpaksa kembali berhutang lewat pinjaman online, namun Termohon membantah kalau rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis akan tetapi tentang maksud Pemohon untuk bercerai Termohon tidak keberatan asalkan Pemohon memenuhi tuntutan sebagaimana kesepakatan antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Januari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka



sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karenanya ada pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lebih;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan



terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan



dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah, dan mut'ah kepada Termohon, dan untuk nominalnya antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan yakni untuk nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi perlindungan terhadap hak-hak wanita pasca terjadinya perceraian, maka Pemohon dihukum agar membayar kewajiban nafkah iddah dan mut'ah itu sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama Xxx antara Termohon dengan Pemohon telah sepakat bahwa anak tersebut akan diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku orang tua dari anak yang bernama Xxx maka hubungan anak dengan kedua orangtuanya dalam hal ini Pemohon dan Termohon secara nasab tidak pernah putus, komunikasi dan hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Majelis hakim berpendapat walaupun anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Pemohon selaku ayah kandungnya diberi hak untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Di samping itu Termohon juga harus memberitahu kepada ayah kandungnya/Pemohon, dimana anak tersebut berada atau bertempat tinggal secara jelas. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23

---

Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 16



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim mewajibkan kepada Termohon untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf ( c ) tentang Rumusan Hukum Kamar agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak yang bernama Xxx antara Pemohon dengan Termohon juga tercapai kesepakatan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

---

Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 14 dari 16





2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon (Xxx) untuk memberikan kepada Termohon (Xxx) berupa
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
  - 3.2. mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan Termohon (Xxx) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Xxx sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kewajiban bagi Termohon agar memberi akses kepada Permohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu tertentu yang disepakati ;
5. Menghukum Pemohon (Xxx) untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaaiikan 10 % pertahun yang diserahkan kepada Termohon sebagai ibu yang mengasuhnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepadabPemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Pemohon** dan **Termohon.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 15 dari 16



**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Siti Komariah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp. 75.000,00
- Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 14.000,00
- Pemanggilan	: Rp. 16.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00

**J u m l a h : Rp185.000,00**

*(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)*

Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 16 dari 16